

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG  
HAK CIPTA<sup>1</sup>**

**Oleh: Masyita Poiyo<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Roosje Sarapun, SH,MH.**

**Mien Sopotan, SH,MH.**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam melindungi produser film terhadap hak cipta pembajakan film dan bagaimana penegakan hukum tentang hak cipta pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum adalah satu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat respresif yang lisan maupun yang tertulis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dikatakan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi itu. Konsep hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, dan manfaat. Pengaturan spesifik mengenai pembajakan film telah diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara, Proses penegakan sengketa hak cipta pembajakan film adalah dapat melalui jalur pidana dan polisi menerapkan sanksi pidana.

Kata kunci: Kajian yuridis, tindak pidana, pembajakan film, hak cipta.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan kekayaan intelektual telah diakomodir melalui berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang

Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang 31 Tentang Desain Industri dan Undang-Undang 32 Tahun 2000 Tentang Desain Hak Kekayaan Intelektual mengatur agar tidak meniplak hak milik orang lain. Investor ingin mendapatkan jaminan agar proses pembuatan produknya termasuk bisa diekspor kesuatu negara, dan tidak ditiru oleh siapapun.

Proses produksi tersebut perlu dilindungi dengan sistem HAKI (hak kekayaan intelektual), Penegakan hukum dalam permasalahan hak cipta pembajakan film biasanya dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan pada umumnya adalah pemegang hak cipta pembajakan film . Namun penerapan sanksi pidana dalam permasalahan tersebut dapat dilakukan dalam beberapa kasus yang serius dan dibenarkan secara hukum untuk mengadili dalam instrument hukum pidana. Bahkan penjatuhan hukuman penjara jika terbukti memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana letak sirkuit terpadu.<sup>3</sup>

Film merupakan salah satu media massa yang digunakan sebagai sarana hiburan. Selain itu film berperan sebagai sarana modern yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Film menjadi salah satu yang cukup efektif menyampaikan sesuatu.<sup>4</sup>

Pembajakan "hak atas kekayaan intelektual" pada hakikatnya merupakan perolehan secara illegal (*illegal*) melawan hukum yang sebagian masyarakat menilai sebagai perolehan secara tidak sah<sup>5</sup>.

Memberantas pembajakan film tentang hak cipta merupakan pekerjaan yang tidak mudah karena pembajakan menciptakan benda yang dibajak hampir sama (mirip) dengan asli dan tidak sembarang orang yang dapat menentukan asli atau bajakan . Untuk menyusun tata tertib hukum yang berlandaskan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. 14071101323

<sup>3</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi 2008. *Pengenalan Haki (Hak Kekayaan Intelektual): Konsep Haki Penumbuhan Novasi*, PT. Macana Jaya Cemerlang, Indonesia. Hal 14

<sup>4</sup> Library.binus.ac.id

<sup>5</sup> Undang-Undang Hak Cipta

Pancasila dan undang-undang 1945 membutuhkan waktu karena itu suasana setelah proklamasi dinyatakan sebagai masa peralihan<sup>6</sup>.

Begitulah ketika film diciptakan berdasarkan hasil otak dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Demikian pula kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian dalam bidang teknologi juga dirumuskan sebagai hak atas kekayaan adalah sebagai hak kebendaan hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil karya otak. Kita ambil contoh misalnya karya cipta lagu untuk menciptakan irama diperlukan pekerjaan otak sebagaimana halnya pembuatan film.<sup>7</sup>

Pengertian moral secara umum merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Film yang merupakan refleksi dari kehidupan social masyarakat ini juga mengandung penerapan moral dalam sikap dan tingkah laku para tokoh sesuai dengan pandangannya tentang moral. Melalui cerita yang ditampilkan dalam film serta sikap dan tingkah laku tokoh dalam film para penonton diharapkan dapat mengambil pesan-pesan moral yang disampaikan dalam film tersebut.<sup>8</sup>

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol apa yang diciptakannya. Karena itu karya ciptaan hak cipta yang terpublikasi senantiasa perlu pengetahuan pencipta. Saat ini keberadaan suatu ciptaan terpublikasikan dan beredar di masyarakat tidak jarang merupakan hasil dari pengandaan tanpa sepengetahuan pencipta. Jika ditelusuri lebih jauh, hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda yaitu benda yang tidak berwujud. Untuk hal ini dipatahkan batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUHPdata, yang berbunyi: Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak dikuasai oleh hak milik<sup>9</sup>.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum dalam melindungi produser film terhadap hak cipta pembajakan film?

2. Bagaimanakah penegakan hukum tentang hak cipta pembajakan film berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan membaca serta mempelajari sumber yang tertulis, kemudian diperoleh melalui buku-buku serta perundang-undangan serta bahan tertulis.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pembajakan Film

Pengaturan mengenai pembajakan film Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) yang bunyinya: Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.<sup>10</sup>

Aturan hukum ini tentunya mencapai titik keberhasilan apabila diikuti dengan penegakan hukum. Maka aturan hak cipta pembajakan film yaitu:

1. Dilarang menyalin atau mengkopi ciptaan hasil orang lain tanpa seijin pencipta.
2. Menjual hasil ciptaan orang lain secara ilegal
3. Mencipta karya baru dengan mengadapasi ciptaan orang lain
4. Membajak hasil karya orang lain

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembajakan film, yaitu:

1. Faktor ekonomi.
2. Faktor sosial dan budaya
3. Faktor perbandingan harga
4. Faktor Pendidikan
5. Faktor sanksi hukum yang rendah

Banyak sekali dampak dari pembajakan film dari negative sampai positif. Terhadap pemerintah, pembuat film dan pembajak itu sendiri:

1. Dampak bagi pemerintah, tentu dampak negatif yang dirasakan karena masyarakat pembajak ini, pemerintah mengalami banyak kerugian.

<sup>6</sup> Lihat: Pembajakan Film.

<sup>7</sup> Pembajakan Film, *Op. cit*

<sup>8</sup> Nurgiyantoro, 2013 hal. 430.

<sup>9</sup> *Op. Cit*, hal 9-10

<sup>10</sup> Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014,

2. Dampak bagi pembuat film, sangat amat merugikan pembuat film. Penurunan jumlah penonton pada bioskop-boskop ditanah air membuat penghasilan film lebih sedikit disbanding dengan biaya produksi mereka.<sup>11</sup>

Sanksi pidana dibidang hak cipta pembajakan film di dalam UU Hak Cipta Tahun 2002 diatur dalam Pasal 72. Tindak pidana melanggar hak cipta merupakan salah satu tindak pidana yang berupa perbuatan meniru suatu ciptaan yang dilindungi. Hak cipta dilahirkan bukan karena proses pendaftaran ciptaan.

Berdasarkan undang-undang perfilman, film yang sudah dinyatakan lulus sensor oleh LSF (lembaga siaran perfilman) bisa ditarik peredaran oleh menteri berdasarkan pertimbangan apabila pelaku usaha perfilman melanggar larangan isi film yang disebutkan dalam Pasal 6 UU 33/2009 yang bunyinya:<sup>12</sup>

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi:

- a. Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan.
- b. Menonjolkan pornografi
- c. Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum
- d. Merendahkan harkat dan martabat manusia

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Film**

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dan seluruh aktifitas negara masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Bentuknya dapat dikenakan sanksi dibidang hukum pidana, perdata atau administrasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ketika terjadi sesuatu pelanggaran hak cipta pembajakan film<sup>13</sup>.

Berdasarkan penelusuran hukum, UU perfilman mencantumkan pasal yang berisi ketentuan pidana. Namun pasal tersebut tak ada yang memposisikan LSF sebagai subjek

pidana. Bahkan ancaman pidana tersebut lebih banyak ditujukan pada perusahaan film. Berikut isi dari Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009:

Pasal 40 ayat (1) yang bunyinya: Barang siapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dana tau menayangkan film sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 6 dipidana penjara paling lama 5 tahun dana tau denda paling banyak Rp50.000.000.00, (lima puluh juta rupiah)<sup>14</sup>.

Dengan berkembangnya teknologi informasi khususnya internet perlindungan hukum atas hak cipta perlu di atur dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta film.

Sanksi administratif yang akan didapatkan oleh si pembajak film berdasarkan Pasal 78 UU No. 33 Tahun 2009. Pada pelanggaran yang dilakukan sebenarnya memberikan makna hukum yang cukup mendalam yaitu pesan yang ingin diingatkan kepada masyarakat luas bahwa apabila pelanggaran yang dilakukan hanya didiamkan saja maka pelanggaran akan jalan terus tidak ada efek jera sama sekali dengan demikian beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan harus benar-benar diterapkan dan tidak hanya digertak. Tentu saja harus segera dimulai pada saat ini semua aturan harus konsekuen dilaksanakan kalau ingin ditegakkan.

Penegakan hukum pembajakan film adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara, Proses penegakan sengketa hak cipta pembajakan film adalah dapat melalui jalur pidana dan polisi menerapkan sanksi pidana<sup>15</sup>.

Pembajakan dibidang film/rekaman video makin marak terjadi. Salah satu alasannya adalah karena film yang asal merupakan produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh semua pihak dalam setiap kalangan. Hal ini dikarenakan film yang asli dipatok harga yang lumayan mahal<sup>16</sup>.

<sup>11</sup> Thalaprilia40.blogspot.co.id

<sup>12</sup> Lihat : Pasal 6 Undang-Undang Perfilman

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Undang-Undang Perfilman Nomor 33 Tahun 2009

<sup>15</sup> Sengketa Hak Cipta Indonesia, 14 april 2018, waktu 18.11.

<sup>16</sup> <http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2012/11/30//Pembajakan-Film-Indonesia.2-April-2013>

Pembajakan film sesuatu yang menggiurkan dan memikat. Dengan semakin banyak peminat bajakan, tentu saja membuat pihak-pihak yang melakukan pembajakan semakin menjalar. Dalam tujuan penegakan hukum ada yang menyatakan bahwa antara lain berupa mewujudkan keamanan dan ketertiban perdamaian dan keadilan maka mengenai tujuan hukum itu secara pokok dapat dinyatakan ada dua macam, yaitu tujuan hukum mikro dan tujuan hukum makro.

Pelanggaran hak ekonomi produser fonogram yang memenuhi unsur Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan atau huruf d untuk penggunaan komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dalam hal ini, menggandakan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fonogram asli atau salinannya atau tanpa kabel yang diaskes publik. Pelanggaran ini akan dipidana 10 tahun penjara dan denda sebanyak 4.000.000.000.

Pelanggaran terhadap hak atas ekonomi lembaga penyiaran yang memenuhi unsur Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d, untuk pengguna komersial dalam bentuk pembajakan dalam hal, penyiaran ulang, komunikasi siaran fiksasi siaran dan pengadaan fiksasi siaran. Pelanggaran ini sama dengan pelanggaran pidana pasal 24 ayat (2) yang akan dipidana 10 tahun dan denda 4.000.000. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan, Hak Cipta pembajakan film terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. hak moral yakni hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.

Kemudian, apakah film termasuk hal yang dilindungi oleh UUHC? Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf k, salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi hak cipta adalah sinematografi. Di dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun yang dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Walaupun film tersebut film asing, ketentuan perlindungan Hak Cipta dalam UUHC dapat berlaku bila (dilihat Pasal 76 UUHC)<sup>18</sup>:

- a. Film tersebut diumumkan untuk pertama kali di Indonesia.
- b. Negara asal film tersebut mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
- c. Negara asal film tersebut dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Pembajakan film sebagai tindakan yang bertujuan untuk menggandakan atau duplikasi film tanpa izin pemegang hak cipta. Oleh karena itu, jika ada orang yang menduplikasi film dari media yang resmi (misalnya cakram optik yang orisinal) ke internet tanpa izin dari pemegang hak ciptanya, hal tersebut sudah merupakan pembajakan dan melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta film.<sup>19</sup> Persoalan ini memang perlu dikaji secara mendalam, persoalan penegakan hukum di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda yang mengembirakan. Belum lagi ancaman terbesar lainnya, terhadap pembajakan hak cipta sebagai kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta. Orang yang mengunggah (*upload*) tautan berkas (*file link*) ke internet

<sup>17</sup> Pelanggaran Hak Cipta

<sup>18</sup> Lihat: Undang-Undang Hak Cipta (UUHC)

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 13

sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat dengan untuk mengunduh (*download*) film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (1) UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000, atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000. Selain itu, ia juga dapat dikenakan Pasal 72 ayat (2) UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Perbuatan mengunggah film ke internet, tentunya membuka peluang orang lain untuk mengunduh film tersebut melalui internet. Perbuatan mengunduh film bajakan ini juga merupakan perbuatan memperbanyak ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta serta menimbulkan kerugian ekonomi terhadap Pemegang hak cipta sehingga termasuk pelanggaran terhadap hak cipta dan diancam dengan ketentuan pidana Pasal 72 ayat (1) UUHC yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, tindakan mengunduh film asing bajakan di internet melanggar hukum di Indonesia, dalam hal ini UUHC.

Penegakan hukum oleh pihak polisi hanyalah satu langkah permulaan. Sudah masanya diperkenalkan segi transparansi proses penyelesaian perkara. Misalnya kita ingin tau penggrebekan terhadap perusahaan penggandaan video di Tangerang tahun lalu. Berdasarkan UU hak cipta, UU paten, dan UU merek (masing-masing Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, sebagaimana yang telah diubah), penegakan hukum dibidang HAKI dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Ditjen HAKI. Sejauh ini Ditjen HAKI telah melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini semaksimal mungkin dengan pemahaman fungsi PPNS hanya sebagai alat bantu polisi. PPNS adalah pegawai biasa yang memegang berbagai jabatan baik struktural maupun non-struktural, tidak ada bagian khusus PPNS pada Ditjen HAKI.

Akibatnya pelaksanaan PPNS harus dilakukan dengan menyambi dan berdasarkan adanya laporan atau keluhan dari pihak yang dirugikan.

Hak eksklusif ini bersama hak ekonomi menciptakan atau menimbulkan suatu kondisi dimana pencipta memiliki hak untuk memonopoli pengumuman dan distribusi dari karya cipta. Contoh dari hak eksklusif tersebut:

- a. Memproduksi, seperti dengan pencetakan untuk berwujud tulisan atau gambar dengan perekam untuk suara film.
- b. Mementaskan dimuka umum, seperti dalam konsep atau musik drama
- c. Merekamnya seperti, merekam dalam bentuk compact disc, kaset musik atau kaset video.

Pidana atas pelanggaran eksklusif perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan pidana yang termasuk yaitu:

Eksklusif terhadap perlindungan Hak cipta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan pidana yang termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang 28 Tahun 2014, yaitu:

1. Pasal 112  
Setiap orang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan atau Pasal 52 untuk secara komersial dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Pasal 113
  - (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
  - (2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk pengguna secara komersial pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau

pidana denda paling banyak Rp 500.000.00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang dengan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Setelah pada bagian terdahulu kita melihat bahwa hak cipta itu merupakan hak kekayaan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan, maka pada bagian ini akan diuraikan bagaimana undang-undang hak cipta memberikan perlindungan terhadap si pemilik atau si pemegang hak. Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan untuk mengikuti benda tersebut secara terus-menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapat hak cipta pembajakan film. Namun, demikian pencipta maupun pemegang hak cipta pembajakan film yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai awal bukti awal pengadilan apabila timbul sengketa kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta pembajakan film tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat dibaca atau didengar.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum disanksikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau

mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntutan atau pembuktian di pengadilan. Demikian yang disebutkan, bahwa salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hak ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada pasal 1 ayat (1) KUHPidana bahwa: suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan hukum ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.<sup>20</sup>

Hak cipta di media internet secara tersirat telah di atur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni:<sup>21</sup> "Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain". Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa pengumuman atau suatu ciptaan di media internet, dilakukan oleh pihak lain tanpa seijin pemegang hak eksklusifnya. Hak cipta di media internet dapat diperjelas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Nomor 58, yakni: "informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan".

Adapun konsekuensi dari pada pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur-unsur tiap delik adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Jika unsur melawan hukum tersebut dalam rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali telah dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa.
2. Jika hakim ragu untuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhkan pidana.

Uraian diatas dalam proses pelaksanaan penegakan hukum hak cipta perbuatan pidana

<sup>20</sup> Asas Legalitas dalam KUHPidana Pasal 1

<sup>21</sup> Undang-Undang Hak Cipta

<sup>22</sup> Perbuatan melawan hukum pidana dalam, <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum>

ada dua lembaga yang melakukan penyidikan yaitu: Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang melakukan tindak pidana Hak cipta dan Hak terkait.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum adalah satu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat respresif yang lisan maupun yang tertulis melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dikatakan perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi itu. Konsep hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, dan manfaat. Pengaturan spesifik mengenai pembajakan film telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam Pasal 1 ayat (6).
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara, Proses penegakan sengketa hak cipta pembajakan film adalah dapat melalui jalur pidana dan polisi menerapkan sanksi pidana.

### B. Saran

1. Hendaknya pemerintah lebih mengefektifkan lagi mengenai aturan pembajakan film.
2. Masyarakatpun dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti memakai produk hasil bajakan dan memberi informasi dengan cara melaporkan kepada yang berwajib jika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran akan hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Juwondo, 1991, *Hubungan Bilateral: Definisi dan Teori*, Rajawali Press, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta Sinar Grafitasi.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cekatan IX, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Raharjo Sajipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982.
- Saidin H. Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*.
- Salim Petter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press edisi II, 1995.
- Satya Arianto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2001.
- Subroto Muhammad Ahkam dan Suprapedi 2008. *Pengenalan Haki (Hak Kekayaan Intelektual): Konsep Haki Penumbuhan Novasi*, PT. Macana Jaya Cemerlang, Indonesia.
- Wojowasito S., Shinta Dharma, *Kamus Indonesia*, Bandung. 1972.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

### Website:

- Library.binus.ac.id  
Perbuatan melawan hukum pidana dalam, <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum>  
Dewan Hak Cipta, dalam Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1986 Dewan Hak Cipta. [http://teknologi.kompassiana.com/terapan/2012/11/30//Pembajakan Film-Indonesia](http://teknologi.kompassiana.com/terapan/2012/11/30//Pembajakan-Film-Indonesia). 2 April 2013  
<http://titatruedee.wordpress.com/2011/11/29/tindak-pidana-dalam-hak-cipta>  
[http://www.coursehero.com/file/p577tob/cont-oh-kasus-yang-ada-di-luar-negeri-pemabajakan film-dengan-memanfaatkan](http://www.coursehero.com/file/p577tob/cont-oh-kasus-yang-ada-di-luar-negeri-pemabajakan-film-dengan-memanfaatkan)

[https://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/09/  
klasifikasi-hak-kekayaan-intelektual/  
Id.m.wikipedia.org  
Thalaprilia40.blogspot.co.id.  
thaliaaprilia40.blogspot.co.id.  
www.tazvia.com](https://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/09/klasifikasi-hak-kekayaan-intelektual/)

**Sumber-sumber Lain:**

Kajian pustaka.cpm 14 April 2018

Ius Yusep Subjek Hak Cipta,. At Tuesday, 24  
march 2015

Sejarah Perfilman Tahun 1805, Lumiere  
Brothers.

Sengketa Hak Cipta Indonesia, 14 april 2018,  
waktu 18.11.

Wehr Hans, *A Dictionary Of Modern Written  
Arabic.*

Widjanarko Putut, *Napster Republica*, Minggu  
15 Oktober 2000. Jakarta.